








**MERDEKA  
BATTERY**  
MATERIALS

# PT MERDEKA BATTERY MATERIALS Tbk

## **KEBIJAKAN PERLINDUNGAN PEKERJA ANAK MBM-KEB-IR-02-00**

<b>DIBUAT</b>	<b>DIPERIKSA</b>		<b>DISETUJUI</b>	
				
<b>Chairul Reza Falsal</b>	<b>Yanthi Sepriana Slagian</b>	<b>Muhammad Regén Pohan</b>	<b>Titien Supeno</b>	<b>Devin Antonio</b>
<b>IR Superintendent</b>	<b>HR Compliance Supervisor</b>	<b>IR Manager</b>	<b>HR Director</b>	<b>President Director</b>
<b>01 Desember 2023</b>	<b>01 Desember 2023</b>	<b>01 Desember 2023</b>	<b>01 Desember 2023</b>	<b>01 Desember 2023</b>

### ***Head Office:***

Treasury Tower 69<sup>th</sup> Floor District 8 SCBD Lot. 28,  
Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53, Senayan, Kebayoran Baru,  
Kota Adm. Jakarta Selatan, DKI Jakarta - 12190

Phone : (+62-21) 3952 5581

Fax : (+62-21) 3952 5582

Website : [www.merdekabattery.com](http://www.merdekabattery.com)

**PERLINDUNGAN  
PEKERJA ANAK**

Tanggal Berlaku

01 Desember 2023

Revisi Ke

00

Halaman

2 dari 5

**STATUS PERUBAHAN DOKUMEN**

No. Revisi	Divisi/Departemen	Alasan Perubahan	Direvisi Oleh	Tanggal Revisi

<b>PT MERDEKA BATTERY MATERIALS Tbk</b>		<b>Nomor Dokumen</b>	<b>MBM-KEB-IR-02-00</b>
	<b>PERLINDUNGAN PEKERJA ANAK</b>	<b>Tanggal Berlaku</b>	<b>01 Desember 2023</b>
		<b>Revisi Ke</b>	<b>00</b>
		<b>Halaman</b>	<b>3 dari 5</b>

## 1. UMUM

Kebijakan mengenai Perlindungan Pekerja Anak dibuat, diimplementasikan, dan dikelola bagi kepentingan PT Merdeka Battery Materials Tbk dan anak-anak perusahaannya terkait perlindungan Pekerja Anak. Dengan mempertimbangkan kegiatan usaha Perusahaan masuk pada tingkat resiko sangat tinggi, maka Perusahaan menghindari mempekerjakan anak pada seluruh kegiatan usaha, kecuali memenuhi syarat-syarat sebagaimana yang telah diatur Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Jika pada pelaksanaannya ditemukan ketidaksesuaian yang karena satu atau lain hal, tidak tercakup dalam kebijakan ini dan dianggap penting, maka ketidaksesuaian tersebut akan dikaji lebih lanjut dan jika akan terus diberlakukan, maka akan dijadikan sebagai adendum pada kebijakan ini.

Dan apabila terdapat perbedaan penafsiran antara versi Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris dalam kebijakan ini, maka Bahasa Indonesia adalah versi yang berlaku dan akan digunakan, serta dalam hal terdapat permintaan diskresi atas pelaksanaan kebijakan ini, wajib mendapatkan persetujuan terlebih dahulu dari Presiden Direktur.

## 2. TUJUAN

Tujuan kebijakan ini sebagai pedoman dalam Pekerja Anak sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

## 3. RUANG LINGKUP

Kebijakan ini berlaku untuk seluruh Pekerja di PT Merdeka Battery Materials Tbk dan anak-anak perusahaannya.


## 4. TANGGUNG JAWAB

### 4.1 Top Manajemen

Top Manajemen harus menyetujui dan menandatangani seluruh dokumen termasuk didalamnya Kebijakan Perusahaan, Prosedur, Instruksi Kerja, Formulir, dan dokumen lainnya.

### 4.2 Perwakilan Manajemen

Departemen HR harus bekerjasama dengan departemen lainnya untuk menyiapkan dan merevisi seluruh dokumen termasuk didalamnya Kebijakan Perusahaan, Prosedur, Instruksi Kerja, Formulir, dan dokumen lainnya.

<b>PT MERDEKA BATTERY MATERIALS Tbk</b>		<b>Nomor Dokumen</b>	<b>MBM-KEB-IR-02-00</b>
	<b>PERLINDUNGAN PEKERJA ANAK</b>	<b>Tanggal Berlaku</b>	<b>01 Desember 2023</b>
		<b>Revisi Ke</b>	<b>00</b>
		<b>Halaman</b>	<b>4 dari 5</b>

#### **4.3 Kepala Departemen atau Manager Departemen**

Kepala Departemen atau Manager Departemen harus meninjau dokumen yang relevan, serta memastikan staf bawahannya mengetahui adanya perubahan atau pembaharuan pada dokumen tersebut.


## **5. KEBIJAKAN UMUM**

### **5.1 Definisi**

1. Perusahaan adalah PT Merdeka Battery Materials Tbk atau anak-anak perusahaannya.
2. Pekerja adalah orang-orang yang telah berumur minimal 18 (delapan belas) tahun dan bekerja di PT Merdeka Battery Materials Tbk atau anak-anak perusahaannya.
3. Anak adalah orang/Anak yang berumur dibawah 18 (delapan belas) tahun. Perusahaan menetapkan usia minimal Pekerja adalah 18 (delapan belas) tahun, sehingga usia yang dimaksudkan dalam kebijakan ini adalah orang/Anak berusia di bawah 18 (delapan belas) tahun.
4. Pekerjaan terburuk menurut Peraturan Perundang-undangan yang berlaku meliputi:
  - a. Segala pekerjaan dalam bentuk perbudakan atau sejenisnya;
  - b. Segala pekerjaan yang memanfaatkan, menyediakan, atau menawarkan anak untuk pelacuran, produksi pornografi, pertunjukan porno, atau perjudian;
  - c. Segala pekerjaan yang memanfaatkan, menyediakan, atau melibatkan anak untuk produksi dan perdagangan minuman keras, narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya; dan/atau
  - d. Semua pekerjaan yang membahayakan kesehatan, keselamatan, atau moral anak.

### **5.2 Standar Umum**

1. Perusahaan menyadari bahwa dengan mempekerjakan Anak dapat mengganggu pendidikan, membahayakan perkembangan serta kesehatan fisik, mental, dan sosial pada anak tersebut.
2. Perlindungan atas Pekerja Anak dimaksudkan dalam kebijakan ini adalah berupa larangan untuk mempekerjakan Anak dibawah umur terlebih mempekerjakan Anak pada pekerjaan-pekerjaan terburuk menurut Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
3. Perusahaan berkomitmen dan bertanggung jawab untuk tidak mempekerjakan Anak berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan standar perburuhan internasional yaitu *The International Labour Organization*

<b>PT MERDEKA BATTERY MATERIALS Tbk</b>		<b>Nomor Dokumen</b>	<b>MBM-KEB-IR-02-00</b>
	<b>PERLINDUNGAN PEKERJA ANAK</b>	<b>Tanggal Berlaku</b>	<b>01 Desember 2023</b>
		<b>Revisi Ke</b>	<b>00</b>
		<b>Halaman</b>	<b>5 dari 5</b>

*Declaration on Fundamental Principle and Rights at Work dan The Core International Labour Conventions.*

### **5.3 Perlindungan atas Pekerja Anak**

Pada prinsipnya, dengan mempertimbangkan kegiatan usaha Perusahaan masuk pada tingkat resiko sangat tinggi, maka Perusahaan menghindari untuk mempekerjakan Anak dibawah umur pada seluruh kegiatan usaha.

### **5.4 Anak dalam Rangka Pendidikan atau Pelatihan**

1. Pengecualian larangan atas Pekerja Anak dapat dilakukan kepada Anak minimal berusia 14 (empat belas) tahun dalam rangka pendidikan atau pelatihan di tempat kerja yang merupakan bagian dari kurikulum pendidikan atau pelatihan yang disahkan oleh pejabat yang berwenang.
2. Pekerjaan sebagaimana dimaksud pada poin 5.4 nomor 1 diatas dapat dilakukan dengan syarat:
  - a. Diberi petunjuk yang jelas tentang cara pelaksanaan pekerjaan serta bimbingan dan pengawasan dalam melaksanakan pekerjaan; dan
  - b. Diberi perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja.